



**P U T U S A N**  
**Nomor 278/PID.SUS/2023/PT JMB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WISNA ALS RISNA BINTI YUSANI;**
2. Tempat lahir : Teluk Pandak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 05 Desa Teluk Pandak,  
Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Wisna als Risna Binti Yusani tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tomson Purba, S.TP.,S.H. dan Fauzan, S.H.I Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Tomson Purba, S.TP.,S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Pendawa RT 01, Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/Sk.Pid.Sus/KH.TP/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, surat kuasa mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 7 November 2023 dengan Nomor 19/SK.Pid./ 2023 / PN Mrt ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat saksi MASTURAH Als TURAH Binti ADAM HURI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Rt. 02 Dusun Melako Desa Lembak Bungur Kec. Sumay Kab.Tebo, saat itu saksi MASTURAH Als TURAH Binti ADAM HURI menerima chat dari saksi JULITA melalui akun Whatsapp, dimana pada saat itu saksi JULITA mengirimkan foto saksi .MASTURAH Als TURAH Binti ADAM HURI yang menggunakan jilbab warna Coklat Muda yang sedang berboncengan dengan suaminya an. SANUSI Als NUSI Bin

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT JMB



ISLMAIL, dan mengatakan kepada saksi MASTURAH Als TURAH Binti ADAM HURI “rah ini ada fotomu di pajang di Facebook, siapa orang itu” dan saksi MASTURAH Als TURAH Binti ADAM HURI membalas chat sdri. JULITA dengan kalimat “itu pembantu yuk di Tebo Indah”;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 09.16 Wib saksi. MASTURAH Als TURAH Binti ADAM HURI langsung melihat status Whatsapp tersangka dan pada saat itu melihat fotonya yang menggunakan jilbab warna Coklat Muda yang sedang berboncengan dengan suaminya, dan pada foto tersebut terdapat kalimat atau Captur “pelakor najis melebihi anjing”, kemudiansaksi MASTURAH Als TURAH Binti ADAM HURI langsung menscreenshot (tangkaplayar) status tersangka tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi MASTURAH Als TURAH Binti ADAM HURI juga ditelepon oleh saksi PRIHATEN Binti ALIMAN dan mengatakan dengan kalimat “buk tengok di sosmed ibu,ibu ksu dah dicemar nama baik sama Risna” dan dijawab dengankalimat “iya..nanti saya tengok”, kemudian saksi MASTURAH Als TURAH BintiADAM HURI langsung membuka akun facebooknya yang bernama TraPtri Adam huri dan langsung melihat postingan tersangka melalui akun facebooknya yang bernama Nana Risna yang memposting foto yang sama dengan yang dijadikan status dari Whatsapp tersangka dengan kalimat atau capture “ini ada sosok pelakor yang menjijikan melebihi anjing najisnya”, dan pada saat itu saksi MASTURAH Als TURAH BintiADAM HURI langsung menscreenshot (tangkaplayar) postingan akun facebook tersangka yang bernama Nana Risna tersebut;
- Bahwa menurut keterangan ahli YOLLANDA S.S Binti SUCIPTO I.K. PAUDIE (Ahli bahasa pada Balai bahasa Propinsi Sumatera Barat memberikan pendapat bahwa pernyataan tersangka yang mengatakan “ini ada sosok pelakor yang menjijikan melebihi anjing najisnya” kepada saksi MASTURAH Als TURAH Binti ADAM HURI adalah merupakan muatan penghinaan dan/pencemaran nama baik, yang ditujukan pada satu pihak lain melalui sistem elektronik sehingga informasi elektronik itu dapat diketahui oleh pihak lain atau dapat diakses orang banyak/publik;
- Bahwa tujuan dari tersangka memposting di Facebook dan status Whatsapp Handphone milik tersangka dengan perkataan “ini ada sosok

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT JMB



pelakor yang menjijikan melibihkan anjing najisnya” adalah karena tersangka sakit hati kepada saksi MASTURAH Als TURAH Binti ADAM HURI karena tersangka difitnah pernah tidur dengan ANGGIAT selaku Ka TU PT Tebo Indah;

- Bahwa karena perbuatan dari tersangka saksi MASTURAH Als TURAH Binti ADAM HURI melaporkan perbuatan tersangka tersebut ke Polres Tebo untuk proses hukum selanjutnya;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 278/PID.SUS/2023/PT JMB. tanggal 06 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 278/PID.SUS/2023/PT JMB. tanggal 06 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/PID.SUS/2023/PT JMB. tanggal 06 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo No. Reg. Perkara : PDM –23 L.5.17/ Eku.2 /08 /2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WISNA Als RISNA Binti YUSANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” yang didakwakan dalam dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa WISNA Als RISNA Binti YUSANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT JMB



5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP VIVO Y 12 warna hitam milik saksi MASTURAH.
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar Facebook NANA RIANA.
- 1 (satu) Unit HP Vivi Y12 warna biru milik terkwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa WISNA Als RISNA Binti YUSANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrt. Tanggal 14 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wisna als Risna Binti Yusani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit HP VIVO Y 12 warna hitam;Dirembalikan kepada saksi Masturah Als Turah Binti Adam Huri;
  - 1 (satu) lembar print out tangkapan layar Facebook NANA RIANA.
  - 1 (satu) Unit HP Vivi Y12 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 109/Akta Pid.Sus/2023/PN Mrt. yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrt.Tanggal 14 November 2023;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT JMB



Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 109/Akta Pid.Sus/2023/PN Mrt. yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrt. Tanggal 14 November 2023;

Membaca Memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 13 Desember 2023;

Membaca Relas penyerahan Memori banding Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 19 Desember 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada penuntut Umum ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 20 November 2023 nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrt . kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 23 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 13 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 18 Desember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon banding ( Terdakwa Wisna alias Risna Binti Yusani ) telah menerima putusan majelis hakim Pengadilan Negeri dengan amar putusan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT JMB



tindak pidana “ Dengan sengaja dan tanpa hak Menransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang memiliki Muatan Penghinaan “ sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;

2. Bahwa Pemohon banding / Tergugat adalah pekerja harian didapur Perusahaan dan status seorang janda dengan anak dua , menghidupi kebutuhan keluarga sebagai sorang ibu juga sekaligus seorang ayah bagi anak-anaknya maka terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pemohon banding/Terdakwa;
2. Memutuskan agar pidana penjara yang dijalani dialihkan menjadi pidana tahanan kota;

Demikian dalil-dalil permohonan ini disampaikan kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara yang disampaikan oleh Pemohon Banding / Terdakwa untuk memutuskan sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 109/Pid.Sus/2023/PN Mrt;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tebo dengan amar : Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana tahanan kota;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentaun yang berlaku ;  
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain , mohon untuk dapat menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama memori banding Terdakwa serta berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrt. Tanggal 14 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini dihubungkan dengan surat

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT JMB



dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan tanpa hak Menransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang memiliki Muatan Penghinaan “ sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum” melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik , dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sebagaimana termuat pada halaman 8 ( delapan ) sampai dengan halaman 15 ( lima belas ) telah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal tersebut diatas dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai Redaksi Amar Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrt. Tanggal 14 November 2023 nomor 1 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut : sesuai dengan surat dakwaan penuntut Umum bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal dan Majelis Hakim Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dengan amar “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menransmisikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan” sebagaimana dalam dakwaan pertama yang seharusnya kata “ Dakwaan Pertama diubah redaksinya menjadi Dakwaan Tunggal sehingga Majelis hakim Pengadilan Tinggi perlu mengubah redaksi amar Putusan nomor 1 tersebut sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama memori banding dari Terdakwa dan dihubungkan dengan pertimbangan diatas, maka

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT JMB

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru dan hanya pengulangan dari materi yang telah disampaikan dalam pembelaan Terdakwa dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dari Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Pengadilan Tinggi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan rasa keadilan dan kemanfaatan dan karena itu dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrt Tanggal 14 November 2023, yang diajukan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai Redaksi amar Putusan sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal Pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa WISNA Als RISNA Binti YUSANI** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrt. Tanggal 14 November 2023 yang dimintakan banding mengenai Redaksi amar putusan Nomor 1, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wisna als Risna Binti Yusani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT JMB



Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrt Tanggal 14 November 2023 untuk selebihnya ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Marlianis,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin,S.H.,M.H. dan Murni Rozalinda S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dewi Darmi, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mahyudin, S.H.,M.H.

Marlianis,S.H.,M.H.

ttd

Murni Rozalinda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Darmi, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)